

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



REVIEW II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Jln. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat

Website : www.pn-saumlaki.go.id

E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 15b/SK/KPN/IV/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Saumlaki .

Rencana Strategi ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya Tahun 2015 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

Dengan tersusunnya Rencana Strategi ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategi ini. Semoga Rencana Strategi ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Saumlaki yaitu ***Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan*** Pengadilan Negeri Saumlaki.

Saumlaki, 01 Februari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.)
NIP. 19630902 198503 2 002

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	<i>i</i>
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Kondisi Umum.....	1
1. 2. Potensi dan Permasalahan	2
A. Kekuatan (Strength)	2
B. Kelemahan (Weakness).....	3
C. Peluang (Oppurtunities)	4
D. Tantangan (Threats).....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	
2. 1. Visi	14
2. 2. Misi	14
2. 3. Tujuan	15
2. 4. Sasaran Strategis.....	16
2. 5. Program dan Kegiatan	17
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI	19
BAB IV PENUTUP	21
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Perencanaan, Organisasi, Administrasi dan Keuangan. Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Kondisi umum Pengadilan Negeri Saumlaki dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) "Pengadilan yang Ideal", yang memiliki tujuh area/ bidang. Ketujuh area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak

akan bisa bertahan lama.

Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Saumlaki. Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Saumlaki. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Saumlaki mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan;
4. Memiliki pedoman perilaku hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita;
5. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
6. Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan bagian dalam FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dalam wilayah hukumnya.

B. Kelemahan (Weakness)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan di Pengadilan Negeri Saumlaki.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

- ✚ Kepemimpinan masih bersifat kolektif;
- ✚ Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern;
- ✚ Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;
- ✚ Organisasi kurang efisien;

2. Kebijakan Pengadilan

- ✚ Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan kepegawaian dan manajemen Sumber Daya Manusia.

3. Sumber Daya

- ✚ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang memadai.
- ✚ Banyaknya pegawai yang bekerja tidak di satu bidang sesuai dengan tupoksi kerja mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai.
- ✚ Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
- ✚ Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
- ✚ Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.

4. Proses Peradilan/Pengadilan

- ✚ Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk.
- ✚ Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara.

- ✚ Adanya tumpukan pelimpahan perkara pada akhir tahun yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri.

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

- ✚ Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.

6. Keterjangkauan Pengadilan

- ✚ Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara
- ✚ Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi khususnya bagi pencari keadilan di kabupaten Maluku Barat Daya.
- ✚ Biaya berperkara yang masih dianggap mahal

7. Kepercayaan Publik

- ✚ Fungsi pengawasan masih sangat lemah.
- ✚ Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
- ✚ Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.
- ✚ Pengaturan fungsi pengawasan belum dilakukan dengan baik.

C. Peluang (Opportunities)

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengacu pada buku cetak biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan-kebijakan baik dari Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan)

- ✚ Remunerasi yang akan meningkat.
- ✚ Mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung
- ✚ Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja.
- ✚ Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.

4. Area Proses Peradilan

- ✚ Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki dan seluruh jajaran aparat peradilan untuk berubah.
- ✚ Meningkatnya dukungan anggaran.
- ✚ Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
- ✚ Kontribusi publik dan masyarakat.
- ✚ Koordinasi yang sudah terlaksana dengan pimpinan dan instansi terkait perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- ✚ Tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.
- ✚ Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi.

- ✚ Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

6. Area Pengadilan Yang Terjangkau

- ✚ Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
- ✚ Tersedianya Posbakum.
- ✚ Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
- ✚ Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- ✚ Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
- ✚ Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
- ✚ Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
- ✚ Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- ✚ Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari

lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.

- ✚ Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki saat ini kurang tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar aparat peradilan. Faktor lain yang menyebabkan kurang tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi Informasi).
- ✚ Pimpinan yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil keputusan bagi bawahannya. Adanya pendapat bahwa pimpinan yang dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada merupakan salah satu dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan, visi dan misi. Selain itu, masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat didasarkan pada kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi seorang pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- ✚ Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Saumlaki melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung di lapangan.
- ✚ Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi, hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.
- ✚ Kurangnya sosialisasi kebijakan. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

- ✚ Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi

dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

- ✚ Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.
- ✚ Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- ✚ Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- ✚ Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
- ✚ kurang adanya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.

- ✚ kurang adanya pengawasan yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. Pengawasan ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- ✚ Anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki belum dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak diberikan anggaran yang cukup. Oleh karena itu diharapkan agar Pengadilan Negeri Saumlaki diberikan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

4. Area Proses Peradilan

- ✚ Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekar. Aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri.
- ✚ Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat

meningkatkan efektifitas dan efesiensi suatu proses dan putusan persidangan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- ✚ Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- ✚ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.
- ✚ Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Saumlaki pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

- ✚ Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat.
- ✚ Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- ✚ Kurang tersedianya pengacara/advokat bagi para pencari keadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- ✚ Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andapun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
- ✚ Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.
- ✚ Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Visi Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI.”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Saumlaki, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan;

Indikator :

persentase putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Saumlaki;

Indikator :

persentase bantuan hukum golongan miskin/minoritas/terpinggirkan yang dapat dilayani;

persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (Berkekuatan Hukum Tetap) dan tepat waktu;

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Publik percaya bahwa pengadilan Negeri Saumlaki memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Indikator:

- 📊 Persentas Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi;
- 📊 Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sasaran strategi dan indikatornya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mediasi yang diselesaikan; 2. Persentase mendiasi yang menjadi akta perdamaian; 3. Persentase perkara yang diselesaikan; 4. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah diregister; 6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan setelah diregister.

2.	Peningkatan askseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
3.	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang di kirim secara lengkap; 2. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis; 3. Persentase pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; 4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat; 5. Ratio majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zeeting plaatsz; 3. Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (PosBakum) 4. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on-line</i> dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti dan dieksekusi.
6.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 3. Persentase pegawai yang dipromosi dengan formasi jabatan yang ada.

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam Sasaran Strategi tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
3. Penelitian berkas perkara Banding, Kasasi, PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas .Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan Negeri Saumlaki.

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran dibidang hukum sesuai dengan kebijakan nasional telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 6 (enam) sasaran strategi yang terdiri dari :



1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptibilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Tujuan Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategi, maka Pengadilan Negeri Saumlaki membuat arahan kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang di laksanakan oleh setiap bagian di Pengadilan Negeri Saumlaki. Adapun arah kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

-  Meningkatkan Penyelesaian Perkara
-  Meningkatkan disiplin kerja dalam manajemen perkara (penginputan SIPP/CTS)

- ✚ Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Saumlaki
- ✚ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- ✚ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✚ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ✚ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan .
- ✚ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 – 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI tahun 2015 -2019. Selain itu penyusunan Rencana Strategi ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Saumlaki pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indicator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan (terlampir).

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Saumlaki harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki dapat terwujud dengan baik.

The logo of Universitas Saumlaha is a circular emblem. It features a central shield with a red and white design, surrounded by a yellow sunburst. The shield is set against a green background. The outer ring of the emblem contains the text 'UNIVERSITAS NEGERI SAUMLA' in yellow. Below the shield, a banner reads 'DHARMMAYUKTI'.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REVIEW II MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI 2015 – 2019

Instansi : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Saumlaki
Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
Misi :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	TUJUAN	SASARAN					STRATEGI				
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA (%)					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat	1. Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	50	50	51	55	55	Meningkatkan penyelesaian perkara	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum
			b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30	30	30	35	35			
			c. Persentase perkara yang diselesaikan	90	80	80	80	80			
			d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100			
			e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah diregister	90	80	80	85	85			
			f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan setelah diregister	5	10	10	10	10			

		2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan Upaya Hukum yang tidak mengajukan : a. Banding, b. Kasasi c. Peninjauan Kembali.	90 70 80	90 50 50	91 50 50	92 51 50	92 52 50	Meningkatkan kualitas putusan tingkat pertama dan pemberlakuan template putusan		
2	Keterjangkauan pelayanan Pengadilan Negeri Saumlaki	3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz	100	100	100	100	100	Standar pelayanan peradilan	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung
			b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	50	50	50	50	Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan		
			c. Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	50	50	50	50			
			d. Persentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100	100	100	100	100	Meningkatkan sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Saumlaki berupa manajemen perkara berbasis elektronik		
		4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan peninjauan Kembali	100	100	100	100	100	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum
			b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis	100	100	100	100	100			
			c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	100	100	100			
			d. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	100	100	100	100	100			
			e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara	1:20	1:20	1:25	1:30	1:30			

3	Meningkatnya kepastian hukum	5. Peningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti dan di eksekusi	100	100	100	100	100	Penegakkan (Konsistensi) Kebijakan Dalam Upaya Menjaga Independensi Putusan Peradilan	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung
		6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Dengan Mengacu Pada Role Model Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
			b. Persentase pegawai lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100	100	100			
			c. Persentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis	100	100	100	100	100			

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI**



BELI MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

REVIEW II INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (Perdata, Pidana)	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang berhasil dengan jumlah mediasi yang tidak berhasil dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (sisa perkara dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan lewat dari 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.	Panitera dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera dan Panitera Muda	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas pemberitahuan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan antara majelis hakim dengan perkara yang ditangani	KPN	Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim, Panitera dan Panmud	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaatz</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaatz</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaatz</i>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik yang ditayangkan di <i>web site direktori putusan</i> dengan jumlah perkara yang menarik yang tidak Ditayangkan	Panitera dan IT	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentas pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim, Panitera dan Panmud	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;	Perbandingan antara pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan yang tidak lulus	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial;	Perbandingan antara pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial dan yang tidak lulus	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

	c. Prosentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis	Perbandingan antara pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis dengan banyaknya pegawai.	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
--	---	---	---	-----------------

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



LESTI MATJANKOTTA, S.H., M.H.
NIP. 196309021985032002

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	50 30 80 100 80 10
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	90 50 50
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap; b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis; c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100 100 100 100 1:20
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaats; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	50 100 100 50
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial; c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100 100 100

KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSI MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	51
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30
		c. Jumlah perkara yang diselesaikan;	80
		d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;	100
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;	80
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	10
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	91 50 50
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap;	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis;	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100
		d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:25
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	50
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaats</i> ;	100
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	50
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;	100
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;	100
		c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100



KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

RETSO MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	55
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	35
		c. Jumlah perkara yang diselesaikan;	80
		d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;	100
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;	85
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	10
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding	92
		b. Kasasi	51
		c. Peninjauan Kembali	50
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap;	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis;	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100
		d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:30
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	50
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaats;	100
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	50
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;	100
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;	100
		c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100


KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

EETSY MATJUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NOMOR : 19/ KPN/SK/09/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

REVIEW RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035);
 - b. Bahwa telah terjadi perubahan Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki;
 - c. Bahwa untuk menentukan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 diperlukan Review Rencana Strategi 2015-2019;
 - d. Bahwa untuk menyusun Review Rencana Strategi perlu membentuk Tim Penyusun Review Rencana Strategi Tahun 2015-2019;
 - e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Review Rencana Strategi tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki;
- KETIGA : Setelah selesai penyusunan Review Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki segera melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki

Pada tanggal 21 September 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI,



BEISY MATUANKOTTA, S.H., M.H



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Nomor : 19/ KPN/SK/09/2016 Tanggal 21 September 2016
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana
Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun
2016

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Pengarah : Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki

Sekretaris : Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki

Anggota :

1. Humas Pengadilan Negeri Saumlaki
2. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Saumlaki
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Saumlaki
6. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki
7. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki
8. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki

Operator : Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Saumlaki

Ditetapkan di Saumlaki
Pada Tanggal 21 September 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI,



E. S. MATJANKOTTA, S.H., M.H.



Pengadilan Negeri Saumlaki

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, Tlpn/Fax. (0918) 22174, 22175

web: www.pn-saumlaki.go.id, e-mail: pn_saumlaki@yahoo.co.id

Maluku Tenggara Barat - 97664

Maluku - Indonesia